

**ANALISIS PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH DOKTER
DENGAN STATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI ATAU PEGAWAI
SWASTA**

(Studi Kasus Pada dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Rizki Alaika

2012130049

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
(Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT
Nomor: 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)**

BANDUNG

2017

***ANALYSIS OF TAX TREATMENT AND INCOME TAX CALCULATION
BASED ON INCOME EARNED BY DOCTOR EITHER AS PUBLIC SERVANT
OR PRIVATE EMPLOYEE***

(Case Study at dr. M, dr. A, dr. L, and dr. H)



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete a part of requirements
To get a Bachelor Degree in Economics*

By

Rizki Alaika

2012130049

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS

ACCOUNTING STUDY PROGRAM

(Accredited Based on the Decree of BAN-PT

No. 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)

BANDUNG

2017

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



**ANALISIS PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH DOKTER
DENGAN STATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI ATAU PEGAWAI
SWASTA**

(Studi Kasus Pada dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H)

Oleh:

Rizki Alaika

2012130049

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, 3 Agustus 2017

Ketua Program Studi Akuntansi,

Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T.

Pembimbing,

Verawati Suryaputra, S.E., M.M., CA., Ak.

PERNYATAAN:

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Rizki Alaika
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 3 Juni 1994
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012130049
Program Studi : Akuntansi
Jenis naskah : Skripsi

JUDUL

**ANALISIS PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH DOKTER
DENGAN STATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI ATAU PEGAWAI
SWASTA**

(Studi Kasus Pada dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H)

dengan,

Pembimbing : Verawati Suryaputra, S.E., M.M., CA., Ak.
Ko-pembimbing : -

SAYA MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU. No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 3 Agustus 2017

Pembuat pernyataan : Rizki Alaika



(Rizki Alaika)

ABSTRAK

Self assessment system memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Namun permasalahan yang terjadi adalah tidak semua Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan. Permasalahan ini dialami oleh dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H dalam melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan. Mereka adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta.

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta dapat memperoleh berbagai jenis penghasilan. Atas perolehan penghasilan dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Lebih lanjut, terdapat perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta. Pengenaan Pajak Penghasilan dan perlakuan perpajakan tersebut diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan, juga peraturan perpajakan lainnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif. Tujuan penggunaan metode tersebut, yaitu untuk menjelaskan atau memberikan gambaran keadaan permasalahan yang terjadi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder, yang mana kedua jenis data tersebut harus diolah terlebih dahulu oleh peneliti. Objek penelitian yang diteliti adalah Pajak Penghasilan dokter.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta dapat dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final, maupun tidak dikenakan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperolehnya. Antara Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai swasta dapat memiliki persamaan dan perbedaan perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh. Peneliti menemukan ketidaksesuaian dalam perhitungan Pajak Penghasilan pada tahun pajak 2015 untuk dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta sebaiknya mempelajari peraturan mengenai Pajak Penghasilan. Peneliti juga mengharapkan untuk kedepannya, apabila Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta tidak memahami peraturan Pajak Penghasilan, maka hendaknya menyewa jasa konsultan pajak atau melakukan konsultasi tentang teknis perpajakan kepada *Account Representative*-nya di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta terdaftar, agar dapat memenuhi kewajiban atas Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Wajib Pajak, Pajak Penghasilan

ABSTRACT

Self assessment system gives credence to the taxpayer to calculate, pay, and report tax payable based on tax regulations. However the current problem is not all taxpayers understand the tax regulations. This problem is experienced by dr. M, dr. A, dr. L, and dr. H in performing the income tax obligations.

Domestic individual taxpayers which work as doctor of public servants or private employees may obtain various types of income. Income earned may be charge income tax. Furthermore, there is the tax treatment of income earned by doctor of public servants or private employees. The imposition of the income tax and the tax treatment are governed by law of the income tax, as well as the other tax regulations.

The method of this study is descriptive research method. The purpose this method is to explain or provide an overview of the problems that occur based on data that have been collected. The data in this research are primary data and secondary data, which both types of data must be observe first by researcher. The object of this research is income tax doctor.

The result of this study shows that, domestic individual taxpayers which work as doctor of public servants or private employees may be charged final income tax, non-final income tax, or not charged income tax based on their income. Between domestic individual taxpayers which work as doctor of public servants and domestic individual taxpayers which work as doctor of private employees may have similarities and differences in tax treatment on earned income. The researcher find incompatibility about the calculation of income tax for dr. M, dr. A, dr. L, and dr. H in 2015. Therefore, the researcher suggest to domestic individual taxpayers which work as doctor of public servants or private employees should be study the regulations regarding income tax. On the other hand, the researcher expect for the future, if domestic individual taxpayers which work as doctor of public servants or private employees do not understand the regulations of income tax, then should hire the tax consultant or do consult about technical taxation to their account representative in Office of Tax Service (KPP) where they are registered, in order to fulfill obligations of income tax based on tax regulations.

Keywords: Taxpayer, Income tax

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, karunia, dan izin-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “Analisis Perlakuan Perpajakan dan Perhitungan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diperoleh Dokter dengan Status Sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai Swasta”. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam–dalamnya kepada:

1. Orangtua peneliti, Ibu Tati Solihati dan Bapak Apeh Sumarna. Terima kasih atas doa yang selalu tercurah, kasih sayang dan cinta yang tulus, dukungan dan pengorbanan yang tiada hentinya, perhatian yang amat luar biasa, serta bantuan baik dalam bentuk materi maupun non materi sampai saat ini terutama selama menempuh studi termasuk penyelesaian skripsi ini.
2. Adik peneliti, Anisa Rakhmatia. Terima kasih atas semua doa, tawa, tangis, canda, dukungan, bantuan, dan semangat yang telah diberikan sampai dengan saat ini terutama dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Ibu Verawati Suryaputra, S.E., M.M., CA., Ak. selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali peneliti, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama masa studi peneliti di Universitas Katolik Parahyangan, juga terima kasih atas kesabaran, waktu, ilmu, arahan, kritik, dan saran yang ibu berikan selama proses penyusunan skripsi, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan dan penguji pada sidang sarjana.
5. Ibu Dr. Amelia Setiawan, S.E., M.Ak., Ak., CISA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan dan penguji pada sidang sarjana.
6. Ibu Dr. Maria Merry Marianti, Dra., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.

7. Ibu Amelia Limijaya, S.E., M.Acc.Fin. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan khususnya Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
9. Seluruh staf Universitas Katolik Parahyangan, baik petugas tata usaha maupun satpam, pekaya, dan petugas lainnya di lingkungan kampus yang telah membantu peneliti di Universitas Katolik Parahyangan.
10. dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H atas izin melakukan penelitian, kesediannya memberikan data, serta telah meluangkan waktu dan membantu peneliti selama pengerjaan skripsi ini. Juga dr. Sonny dan dr. Agung yang telah meluangkan waktu serta memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti.
11. Nenek, kakek, uwa, om, tante, sepupu yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan dari masa kecil peneliti hingga saat ini, terutama dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Sahabat–sahabat Cewe–cewe periang: Alia Rahmaniar, Anastasia Karina Setyana, Annisa Wira Chandra, Arina Rahmaningsih, Denesha Faradina Hatadji, Devina Listyana, Dika Puji Rahmawati, Hapsari Kustining Diah, Intan Karina Ulima, Kurnia Astelya Hermina, Maria Levina, Nabila Insani Karimah, Nadia Debora Notela, Natiqoh Restia Abadi, Permata Aswadini Hatta, Salsa Rifka Martadipura Subrata, Stefani Emilia Maringka, Tasya Nurulhaq Hermansyah, Tsalis Zakiah, Vannisa Maharizky Maudi, dan Vyonieca Christine. Terima kasih untuk canda, tawa, dan dukungan selama masa studi peneliti di Universitas Katolik Parahyangan serta selalu menanyakan kabar pengerjaan skripsi peneliti.
13. Sahabat–sahabat Apa aja boleh: Afina Faza Khoirunnisa, Cynthia Dewanti, Restu Annisa, Dahniar Siti R., Tiara Allifani, dan Niken H. Cahyarini. Terima kasih selalu mengingatkan untuk cepat lulus, kerja, dan menikah, serta sudah menjadi tempat berbagi suka, duka dan apa saja dari masa labil hingga saat ini.
14. Sahabat–sahabat *Bridesmaid*: Camelia Rizki Agrina, Fithri Nisrina Raniah, Nadya Damayanthi, Nurshanti Kusuma, Rd. Marta Agis Sasmita. Terima kasih selalu memberikan dukungan dan doa selama proses penyusunan skripsi ini juga sudah menjadi sahabat–sahabat terbaik sampai hari ini dari masa remaja peneliti.

15. Sitti Nur Azmi Fadlurahmah, sebagai sahabat dari masa putih biru peneliti, yang selalu mendoakan dan menyemangati peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
16. Dokter muda dan sahabat dari masa putih abu peneliti, Andhina Nur Kumala Dewi, Zulfa Zahrah H., dan Ulky Nur Mulkia P. yang telah memberikan pengetahuan mengenai pendidikan kedokteran dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman–teman belajar bersama Antonius Bimo, Marcel Aditya, dan Adi Pradipta. Terima kasih untuk setiap ilmu dan pengajaran yang diberikan.
18. Teman–teman seminar pajak Dea, Daniel, Jesslyn, Eric, Senia, Yunita dan teman–teman lain untuk setiap canda dan tawa selama satu semester.
19. Teman bermain Bia, Yudha, Kemal, dan Hacı yang telah mengisi waktu luang dan meringankan beban pikiran selama pembuatan skripsi.
20. Seluruh teman–teman Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2012 dan angkatan–angkatan lainnya.
21. Teman–teman Brevet Unpad angkatan IV Ami, Ara, Kak Irene, Kak Lili, Kak Nipa, Sarah, dan teman–teman lain untuk saran dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga untuk Pak Fachri yang telah memberikan bantuan dalam mencari materi untuk bahan skripsi kepada peneliti.
22. Teman–teman Matahari Kecil, terutama untuk divisi *Public Relation* yang telah memberikan pengalaman baru juga memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
23. Segenap pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti terbuka untuk menerima kritik dan saran yang berguna untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, 3 Agustus 2017

Rizki Alaika

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Kegunaan Penelitian	3
1.5. Kerangka Pemikiran	4
BAB 2 LANDASAN TEORI	8
2.1. Pajak	8
2.1.1. Pengertian Pajak	8
2.1.2. Fungsi Pajak	8
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak	9
2.2. Pajak Penghasilan di Indonesia	9
2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan	9
2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan	10
2.2.3. Objek Pajak Penghasilan	12
2.2.4. Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	17
2.2.5. Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	18

2.3.	Pajak Penghasilan Pasal 21	19
2.3.1.	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	19
2.3.2.	Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	19
2.3.3.	Subjek Pajak yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21	21
2.3.4.	Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21	23
2.3.5.	Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	25
2.3.6.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).....	36
2.4.	Pajak Penghasilan Pasal 22.....	41
2.4.1.	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22.....	41
2.4.2.	Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	41
2.5.	Pajak Penghasilan Pasal 23.....	45
2.5.1.	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.....	45
2.5.2.	Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.....	46
2.5.3.	Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	46
2.6.	Pajak Penghasilan Pasal 24.....	50
2.7.	Pajak Penghasilan Pasal 25.....	51
2.7.1.	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25.....	51
2.7.2.	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25.....	52
2.8.	Pajak Penghasilan Final.....	52
2.8.1.	Pengertian Pajak Penghasilan Final	52
2.8.2.	Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	53
2.8.3.	Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (2c).....	56
2.9.	Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Akhir Tahun Pajak.....	57
2.9.1.	Pajak Penghasilan Pasal 28A	57

2.9.2. Pajak Penghasilan Pasal 29.....	58
2.9.3. Pajak Yang Terutang Nihil	58
2.10. Pembukuan Dan Pencatatan.....	59
2.10.1. Pembukuan.....	59
2.10.2. Pencatatan	61
2.10.3. Kewajiban Menyimpan Buku, Catatan, dan Dokumen.....	64
2.11. Dokter	64
2.11.1. Pengertian Dokter	64
2.11.2. Penghasilan Yang Terkait Dengan Profesi Dokter	65
2.11.3. Kewajiban Perpajakan Dokter	66
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....	68
3.1. Metode Penelitian	68
3.1.1. Langkah–Langkah Penelitian.....	68
3.2. Desain Penelitian	73
3.3. Objek Penelitian.....	74
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	75
4.1. Perlakuan Perpajakan Atas Berbagai Jenis Penghasilan Yang Diterima Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Berprofesi Dokter Dengan Status Sebagai Pegawai Negeri Atau Pegawai Swasta	76
4.1.1. Penghasilan Yang Termasuk Dalam Objek Pajak Penghasilan Yang Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Berprofesi Dokter Dengan Status Sebagai Pegawai Negeri Dan Pegawai Swasta.....	76
4.1.2. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan Yang Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Berprofesi Dokter Dengan Status Sebagai Pegawai Negeri Atau Pegawai Swasta.....	86
4.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Bagi dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H	89

4.2.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Bagi dr. M, dr. A, dan dr. L Selaku Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Berprofesi Dokter Dengan Status Sebagai Pegawai Negeri	89
4.2.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Bagi dr. H Selaku Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Berprofesi Dokter Dengan Status Sebagai Pegawai Swasta	163
4.3. Persamaan Perlakuan Perpajakan Antara Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Berprofesi Dokter Dengan Status Sebagai Pegawai Negeri Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Berprofesi Dokter Dengan Status Sebagai Pegawai Swasta.....	180
4.4. Perbedaan Perlakuan Perpajakan Antara Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Berprofesi Dokter Dengan Status Sebagai Pegawai Negeri Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Berprofesi Dokter Dengan Status Sebagai Pegawai Swasta.....	184
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	187
5.1. Kesimpulan	187
5.2. Saran	191

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENELITI

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	17
Tabel 2.2.	Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.....	18
Tabel 2.3.	Tarif PPh Pasal 21 yang Bersifat Final atas Uang Pesangon yang Diterima Secara Sekaligus	32
Tabel 2.4.	Tarif PPh Pasal 21 yang Bersifat Final atas Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hati Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Diterima Secara Sekaligus	32
Tabel 2.5.	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan Berupa Honorarium dan Imbalan Lain dengan Nama Apapun yang Menjadi Beban APBN atau APBD.....	39
Tabel 2.6.	Daftar Pemungutan, Objek Pajak, Tarif, dan Dasar Pengenaan PPh Pasal 22.....	41
Tabel 2.7.	Daftar Objek Pajak, Tarif, dan Dasar Pengenaan PPh Pasal 23.....	46
Tabel 2.8.	Daftar Objek Pajak, Tarif, dan Dasar Pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) ..	53
Tabel 2.9.	Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan	67
Tabel 4.1.	Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan-Penghasilan yang Diterima oleh dr. M pada Tahun 2015	90
Tabel 4.2.	Daftar Penghasilan Remunerasi (P1 dan P2) Dalam Tahun 2015 Untuk Pengisian Pajak Penghasilan Pasal 21 Final yang Diterima Oleh dr. M.	97
Tabel 4.3.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Honorarium atau Imbalan Lain (Remunerasi) yang Dibebankan Kepada APBN atau APBD yang Dikenakan Kepada dr. M pada Tahun Pajak 2015 Hasil Perhitungan Peneliti.....	98
Tabel 4.4.	Perbandingan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Honorarium atau Imbalan Lain (Remunerasi) yang Dibebankan Kepada APBN atau APBD yang Dikenakan Terhadap dr. M Pada Tahun Pajak 2015 antara Hasil Perhitungan Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit UPDHS dengan Hasil Perhitungan Peneliti	99

Tabel 4.5. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Tidak Final atas Imbalan Kepada Tenaga Ahli yang dikenakan Terhadap dr. M untuk Setiap Bulan dalam Tahun Pajak 2015 yang Dipotong oleh Klinik MA.....	101
Tabel 4.6. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Tidak Final atas Imbalan Kepada Tenaga Ahli yang dikenakan Terhadap dr. M untuk Setiap Bulan dalam Tahun Pajak 2015 yang Dihitung oleh Peneliti.....	103
Tabel 4.7. Perbandingan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Tidak Final atas Imbalan Kepada Tenaga Ahli yang dikenakan Terhadap dr. M pada Tahun Pajak 2015 antara Hasil Perhitungan Klinik MA dengan Hasil Perhitungan Peneliti	105
Tabel 4.8. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi untuk Masa Pajak Pada Tahun 2015 yang Disetorkan dan Dilaporkan Oleh dr. M yang Tercantum Pada Surat Setoran Pajak (SSP).....	106
Tabel 4.9. Kredit Pajak yang Dapat Mengurangi Pajak Penghasilan yang Terutang Pada Akhir Tahun Pajak 2015 Bagi dr. M Berdasarkan Hasil Perhitungan Peneliti serta Hasil Perhitungan Pemotong Pajak dr. M dan dr. M sendiri	112
Tabel 4.10. Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan–Penghasilan yang Diperoleh dr. A pada Tahun 2015.....	116
Tabel 4.11. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Tidak Final atas Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan yang dikenakan Terhadap dr. A untuk Setiap Bulan dalam Tahun Pajak 2015 yang Dipotong oleh Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit BSA.....	122
Tabel 4.12. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Tidak Final atas Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan yang dikenakan Terhadap dr. A untuk Setiap Bulan dalam Tahun Pajak 2015 yang Dihitung oleh Peneliti.....	124
Tabel 4.13. Perbandingan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Tidak Final atas Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan yang dikenakan Terhadap dr. A pada Tahun Pajak 2015 antara Hasil Perhitungan Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit BSA dengan Hasil Perhitungan Peneliti	126

Tabel 4.14. Perkiraan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Tidak Final atas Imbalan Kepada Tenaga Ahli yang Dikenakan Terhadap dr. A untuk Setiap Bulan dalam Tahun Pajak 2015 yang Dipotong oleh PT PIR....	128
Tabel 4.15. Pencatatan Penghasilan Bruto dari Praktik Dokter di Klinik Pribadi yang Diperoleh dr. A Setiap Bulan Pada Tahun 2015	130
Tabel 4.16. Jumlah Penghasilan Bruto dari Pekerjaan Bebas yang Diterima oleh dr. A dari Rumah Sakit BSA, PT PIR, dan Klinik Pribadi Pada Tahun 2015	132
Tabel 4.17. Kredit Pajak yang Dapat Mengurangi Pajak Penghasilan yang Terutang Pada Akhir Tahun Pajak 2015 Bagi dr. A Berdasarkan Hasil Perhitungan Peneliti serta Hasil Perhitungan Pemotong Pajak dr. A.....	136
Tabel 4.18. Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan–Penghasilan yang Diperoleh dr. L pada Tahun 2015.	139
Tabel 4.19. Pencatatan Penghasilan Bruto dari Praktik Dokter Gigi di Klinik Pribadi dr. L yang Diperoleh dr. L Setiap Bulan Pada Tahun 2015	145
Tabel 4.20. Kredit Pajak yang Dapat Mengurangi Pajak Penghasilan yang Terutang Bagi dr. L dan Suami dr. L Pada Akhir Tahun Pajak 2015 Berdasarkan Hasil Perhitungan Peneliti serta Hasil Perhitungan Pemotong Pajak dr. L	156
Tabel 4.21. Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan–Penghasilan yang Diperoleh dr. H pada Tahun 2015	164
Tabel 4.22. Pencatatan Penghasilan Bruto dari Praktik Dokter di Rumah dr. H yang Diperoleh dr. H Setiap Bulan Pada Tahun 2015	171
Tabel 4.23. Kredit Pajak yang Dapat Mengurangi Pajak Penghasilan yang Terutang Pada Akhir Tahun Pajak 2015 Bagi dr. H Berdasarkan Hasil Perhitungan Peneliti serta Hasil Perhitungan Pemotong Pajak dr. H.....	177

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	7
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|----------|----|---|
| Lampiran | 1 | Gambar Lampiran I, II, dan III PMK Nomor 107/PMK.010/2015 |
| Lampiran | 2 | Gambar Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 Final (Formulir 1721-VII) dr. M |
| Lampiran | 3 | Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final yang Dikenakan Kepada dr. M |
| Lampiran | 4 | Gambar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tidak Final Atau Pasal 26 (Formulir 1721–VI) dr. M |
| Lampiran | 5 | Gambar Surat Setoran Pajak Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dr. M |
| Lampiran | 6 | Gambar Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 29 dr. M |
| Lampiran | 7 | Tabel Rekapitulasi Penerimaan Bruto dr. M |
| Lampiran | 8 | Gambar Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan dr. M |
| Lampiran | 9 | Gambar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770) dr. M |
| Lampiran | 10 | Gambar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi PNS atau Anggota TNI atau Anggota POLRI atau Pejabat Negara atau Pensiunannya (Formulir 1721–A2) dr. A |
| Lampiran | 11 | Gambar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tidak Final atau Pasal 26 (Formulir 1721–VI) dr. A |
| Lampiran | 12 | Gambar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi PNS atau Anggota TNI atau Anggota POLRI atau Pejabat Negara atau Pensiunannya (Formulir 1721–A2) dr. L |
| Lampiran | 13 | Gambar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 SS) dr. L |
| Lampiran | 14 | Gambar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala (Formulir 1721–A1) dr. H |
| Lampiran | 15 | Gambar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan |

Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 S) dr. H

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa, sebagai bentuk kontribusi untuk kelangsungan pembangunan, dan diatur oleh peraturan-peraturan perpajakan. Penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 82,25% dari total pendapatan negara dan hibah Indonesia. Pendapatan Pajak Penghasilan memiliki proporsi terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia, yaitu 48,56%. Pajak Penghasilan termasuk salah satu pajak yang menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment system*.

Di Indonesia, pada tahun 1967 sudah diperkenalkan sistem pemungutan pajak *self assessment system*, namun masih dibatasi hanya dalam hal menghitung pajak saja. Tetapi, sejak reformasi perpajakan 1983 mulai berlaku *self assessment system* yang tidak hanya melakukan penghitungan pajak. Pada *self assessment system* ini, petugas perpajakan hanya mengawasi dan membimbing Wajib Pajak sehingga sistem pemungutan pajak ini membuat Wajib Pajak aktif, artinya Wajib Pajak harus menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar pajak yang terutang tersebut, kemudian mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Semua yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku. Setiap orang diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan peraturan yang telah ditetapkan meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan terkait bidang perpajakan atau bukan berprofesi dalam bidang pajak. Oleh karena itu, setiap orang sebaiknya mempelajari peraturan-peraturan mengenai perpajakan, terutama bagi yang memiliki penghasilan atau kegiatan yang dapat dikenakan pajak.

Terdapat banyak profesi yang kurang atau bahkan tidak memahami peraturan mengenai perpajakan, misalnya dokter, arsitek, seniman, pengacara, notaris, dan sebagainya. Berdasarkan wawancara dengan beberapa dokter dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dokter tidak memahami peraturan pajak. Padahal dokter dapat memperoleh penghasilan berkat keilmuannya dan keahliannya dalam

menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan melakukan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain praktik kedokteran, dokter juga dapat menjadi tenaga pendidik, narasumber dalam seminar, melakukan usaha bisnis baik dalam bidang kesehatan maupun bidang non kesehatan, dan kegiatan lainnya. Dengan banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang dokter, maka dokter dapat mempunyai beberapa jenis penghasilan dari setiap kegiatan yang dilakukannya. Dokter juga dapat memperoleh penghasilan lainnya misalnya dari komisi, hadiah, dividen, bunga, dan sebagainya. Maka dari itu, dokter merupakan salah satu profesi yang berpotensi untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Mengenai penghasilan yang diperoleh profesi dokter tersebut, maka setiap dokter dituntut untuk memenuhi kewajiban atas Pajak Penghasilan dalam menghitung, menyetor atau melunasi, serta melaporkan atas Pajak Penghasilan, meskipun mungkin berbeda perlakuan perpajakan dan perhitungan pajaknya untuk setiap jenis penghasilan tersebut. Selain berdasarkan jenis penghasilan, perbedaan perlakuan perpajakan dan perhitungan Pajak Penghasilan mungkin juga dapat terjadi akibat perbedaan jenis status dokter, misalnya dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau dokter dengan status sebagai pegawai swasta. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pajak Penghasilan dokter.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan perpajakan atas berbagai jenis penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan untuk dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H pada tahun pajak 2015?
3. Apa sajakah persamaan perlakuan perpajakan antara Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri dan

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai swasta?

4. Apa sajakah perbedaan perlakuan perpajakan antara Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai swasta?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terkait perlakuan perpajakan dan perhitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta, memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui perpajakan atas berbagai jenis penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta.
2. Mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan untuk dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H pada tahun pajak 2015.
3. Mengidentifikasi persamaan perlakuan perpajakan antara Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai swasta.
4. Mengidentifikasi perbedaan perlakuan perpajakan antara Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai swasta.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berguna baik secara langsung maupun secara tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian yang dibahas dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memperluas wawasan bagi peneliti mengenai perlakuan perpajakan dan perhitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta. Sehingga peneliti dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan terhadap praktik di lapangan.

2. Bagi Dokter

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai perlakuan perpajakan dan perhitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta. Sehingga dapat membantu dokter memenuhi hak dan kewajiban atas Pajak Penghasilannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Pembaca

Melalui hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta referensi yang bermanfaat kepada para pembaca mengenai perlakuan perpajakan dan perhitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan sumber referensi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian berikutnya terkait dengan topik penelitian yang serupa di kemudian hari.

1.5. Kerangka Pemikiran

Menurut Waluyo (2011:12), Pajak Penghasilan (PPH) memiliki sifat pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Salah satu yang termasuk ke dalam subjek pajak adalah orang pribadi. Orang pribadi dapat memiliki penghasilan yang bersumber dari manapun. Orang pribadi yang memiliki

penghasilan dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak orang pribadi, sehingga atas penghasilannya itu dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan orang pribadi berarti Pajak Penghasilan yang ditujukan kepada orang pribadi sebagai subjek pajaknya, lalu melihat penghasilan atau peredaran usaha sebagai objek yang dimiliki oleh orang pribadi tersebut apakah termasuk objek pajak berdasarkan Undang–Undang Pajak Penghasilan.

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Bijak – Orang Pribadi Pintar Pajak) (2015:11) terdapat pernyataan bahwa, secara umum penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dapat dikategorikan sebagai berikut: penghasilan dari usaha, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha Wajib Pajak, misalnya usaha toko atau berjualan *online*; penghasilan dari pekerjaan bebas, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan bebas yang dilakukan Wajib Pajak, misalnya dokter, pengacara, atau notaris; penghasilan dari pekerjaan, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan Wajib Pajak sebagai pegawai (karyawan), misalnya sebagai direktur, komisaris, pegawai tetap, atau pegawai harian; penghasilan dari modal, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari modal yang dimilikinya yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak, misalnya bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta; dan penghasilan lainnya, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain dari kategori di atas, misalnya hadiah, hibah, warisan, atau pembebasan utang. Undang–Undang Pajak Penghasilan mempunyai aturan yang berbeda dalam perlakuan pajak atas setiap kategori penghasilan tersebut. Selain itu, perlakuan perpajakan dapat berbeda walaupun dengan penghasilan dari kategori yang sama.

Seperti yang telah disebutkan di atas, salah satu profesi orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan bebas adalah dokter. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (2008:338), dokter berarti lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatan. Dokter dapat memperoleh berbagai jenis penghasilan. Oleh karena itu, jumlah penghasilan dokter mungkin melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini menyebabkan potensi pengenaan Pajak Penghasilan yang terutang. Selain itu, dokter dapat memiliki status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta, di mana pegawai negeri terdiri dari


Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan status yang dimiliki oleh dokter tersebut, maka terdapat persamaan maupun perbedaan perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dokter.

Pengenaan Pajak Penghasilan dan perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dokter, secara umum diatur berdasarkan Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Selain Undang–Undang Pajak Penghasilan, masih terdapat berbagai peraturan perpajakan yang mengatur lebih lanjut untuk tiap jenis penghasilan yang diperoleh dokter, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER–32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian terkait dengan Pajak Penghasilan dokter. Penelitian akan dilakukan dengan menganalisis perlakuan perpajakan dan perhitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta. Kemudian perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dokter akan dibandingkan antara dokter dengan status sebagai pegawai negeri dan dokter dengan status sebagai pegawai swasta.

Gambar 1.1.

Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber : Hasil olahan peneliti